



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Dalam pengelolaan aset daerah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah penatausahaan aset daerah. Penatausahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah melakukan pencatatan, pendataan serta membuat laporan barang milik daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari Penatausahaan Barang Milik Daerah

- Perangkat Daerah lebih tertib dalam penatausahaan Barang Milik Daerah

Sasaran yang akan dicapai dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah

- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang akuntabel.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :

a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. PA : HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev.

5. Keluaran yang diinginkan

- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 41 Perangkat Daerah

6. Lokasi Kegiatan :

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
- Pagi hari dilaksanakan Jam 07.30 WIB
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.00 WIB
- c. Matrik pelaksanaan

No	Uraian	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Administarsi												
2.	Menyusun SK Pengurus Barang Tahun 2023												
3.	Pelaksanaan Penatausahaan BMD												
4.	Penyelesaian Administarsi												

b. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 83.449.775,-

c. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Diketahui oleh :
Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2023

Kepala Bidang Barang Milik Daerah
BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si.

Penata (III/c)

NIP. 19820706 200501 2 010